



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelayan Toko, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb, tanggal 23 Agustus 2017 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/22/XII/2014 tanggal 21 Desember 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 1 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, kemudian di rumah kontrakan di Bati-bati, setelah itu kumpul di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul, dan dikaruniai 1 orang anak, umur 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah rupiah) padahal penghasilan Tergugat setiap bulan lebih dari 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2016 disebabkan Tergugat tidak mau menjemput Penggugat yang pulang kerumah orang tua Penggugat karena harus menempati rumah orang tua Penggugat, yang waktu itu kakek Penggugat sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun Penggugat beberapa kali minta agar Tergugat mau menjemput Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb tanggal 26 Agustus 2017 dan tanggal 7 September 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marabahan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 23 Agustus 2017 dengan Nomor register 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/22/XII/2014 tanggal 21 Desember 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan

Hlm. 3 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sudah lebih dari 7 tahun yang lalu dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Desa Beringin Jaya, lalu ngontrak rumah di Bati-Bati, terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Anjir Muara sampai akhir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat sangat kurang dalam memberi nafkah sehari-hari kepada Penggugat. Padahal Tergugat mempunyai penghasilan per bulannya lebih dari Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) sementara Tergugat memberi Penggugat hanya sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pulang ke rumah Saksi pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali, bahkan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mengumpulkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sudah lebih dari 7 tahun yang lalu dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Beringin Jaya, lalu ngontrak rumah di Bati-Bati, terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Anjir Muara sampai akhir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah masalah ekonomi, Tergugat sangat kurang dalam memberi nafkah sehari-hari kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, lebih kurang 1 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali, bahkan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Hlm. 5 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut:

لم يجب فهو ظالم لامن دعي الى حاكم من حكام المسلمين ف
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi";

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) padahal penghasilan Tergugat setiap bulan lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri; Dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2016 disebabkan Tergugat tidak mau menjemput Penggugat yang pulang kerumah orang tua Penggugat karena harus menempati rumah orang tua Penggugat, yang waktu itu kakek Penggugat sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak mau menjemput Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-

Hlm. 7 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya, dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) terbukti Penggugat dan Penggugat adalah sebagai suami istri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat tentang sebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah rupiah) padahal

Hlm. 8 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat setiap bulan lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat yang tidak mau menjemput Penggugat yang harus menempati rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) padahal penghasilan Tergugat setiap bulan lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga

Hlm. 9 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal/ranjang Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 1 (satu) tahun lamanya, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat

Hlm. 10 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab *ghayatul maram lisy syaikhil majdi* yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

بائنة

Hlm. 11 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan berlangsung. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm. 12 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Ahmad Kusasi bin Ruslan) terhadap Penggugat (Rusdah binti Edy Erian);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh Kami **Rusdiana, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S.Ag.,M.Sy.

Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.

Hlm. 13 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 halaman Putusan No. 0322/Pdt.G/2017/PA.Mrb